



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah dan memperkuat sumber pendapatan daerah perlu membentuk Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang kuat struktur permodalannya dan memiliki daya saing dalam menghadapi persaingan usaha di sektor perbankan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 238);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya.
6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai perbankan.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang selanjutnya disebut BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Kantor Cabang yaitu kantor BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
9. Direksi adalah Organ BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Dewan Komisaris adalah organ BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
11. Modal Inti adalah modal inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.

12. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
13. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
14. Tata Kelola adalah tata kelola BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
15. Pejabat Eksekutif yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.
16. Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern.
17. Komite Pemantau Risiko adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko.
18. Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan remunerasi dan nominasi.
19. Lembaga Sertifikasi Profesi yaitu lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau instansi lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

Bupati berwenang menyusun Peraturan Daerah dalam rangka menjalankan proses perubahan bentuk hukum perusahaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo.

- (2) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, pegawai, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan semua pihak serta surat izin operasional PD BPR Bank Pasar dialihkan kepada BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (3) Besarnya seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh akuntan publik.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bernama BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Pasal 5

- (1) BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Kabupaten.
- (2) BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat mengembangkan usaha dan membuka kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas, Sistem Layanan (*Payment Point*) dalam wilayah provinsi Jawa Tengah.
- (3) Pembukaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV ASAS, MAKSUD, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 6

BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam melakukan usahanya, berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 7

Maksud pendirian BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) untuk meningkatkan peran dan fungsi serta daya saing dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi regional, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 8

BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan menjalankan usaha sebagai bank perkreditan rakyat.

Pasal 9

Tujuan Pendirian BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa perbankan yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
- d. menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 10

Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) adalah:

- a. penghimpunan dana dalam bentuk:
 1. simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan
 2. pinjaman yang diterima.
- b. penyaluran dana;
- c. penempatan dana dalam bentuk:
 1. giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
 2. deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR lainnya dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan
 3. Sertifikat Bank Indonesia.
- d. kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- e. kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha dalam bentuk:
 1. kegiatan sebagai penyelenggara dan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);
 2. penyediaan layanan *Electronic Banking*;
 3. layanan pembayaran gaji bagi nasabah;
 4. kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri;
 5. kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM;
 6. kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet;

7. kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik dan kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain;
8. pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) di bank umum;
9. kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
10. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak.

BAB VI MODAL DAN SAHAM

Pasal 11

- (1) Modal dasar ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas saham-saham.
- (2) Nilai nominal per lembar saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dan disetujui oleh RUPS.
- (3) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal disetor sebesar Rp. 29.999.812.418,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (4) Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen) dimiliki Pemerintah Daerah.
- (5) Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah : paling sedikit memiliki 51% (lima puluh satu persen) saham sebagai pemegang saham pengendali.
 - b. Pihak lain : paling banyak memiliki 49% (empat puluh sembilan persen) saham.
- (6) Perubahan atas komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan Modal dasar dan/atau modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) selanjutnya ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) diterbitkan dalam bentuk lembar saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan oleh BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) merupakan saham atas nama.
- (3) Setiap pemegang saham harus tunduk pada keputusan dalam RUPS.

BAB VII
ANGGARAN DASAR

Pasal 13

- (1) Anggaran dasar paling sedikit memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan BPR Bank Sukoharjo (perseroda);
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BPR Bank Sukoharjo (perseroda);
 - c. jangka waktu berdirinya BPR Bank Sukoharjo (perseroda);
 - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

Pasal 15

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya modal dasar;
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
- (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.
- (4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

BAB VIII
ORGAN BPR BANK SUKOHARJO (PERSERODA)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Organ BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) terdiri dari :

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 17

- (1) RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (2) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) di dalam RUPS.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah yang memiliki kompetensi di bidang usaha tersebut atau badan hukum untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.

- (4) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerja sama Perseroda;
 - g. pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; dan/atau
 - h. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroda;
- (5) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, masa jabatan, komposisi, kriteria dan independensi, tugas, hak dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan Pemegang Saham untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, masa jabatan, independensi, tugas, hak, dan tanggung jawab Direksi, rapat Direksi, dan Aspek Transparansi Direksi diatur dalam anggaran dasar.

BAB IX KOMITE-KOMITE

Pasal 20

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR Bank Sukoharjo (perseroda), apabila modal inti sudah mencapai paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk :
 - a. Komite Audit; dan
 - b. Komite Pemantau Risiko.
- (2) Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Pengangkatan anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- (4) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah dibentuk, menjalankan tugasnya secara efektif.
- (5) Ketentuan mengenai struktur dan keanggotaan komite, jabatan rangkap ketua komite, tugas dan tanggung jawab komite, dan rapat komite sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN, DAN AUDIT EKSTERN

Pasal 21

- (1) BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dan audit ekstern.
- (3) Ketentuan mengenai fungsi kepatuhan dan penugasan anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), Fungsi Audit Intern, dan Fungsi Audit Ekstern diatur dalam anggaran dasar.

BAB XI KARYAWAN

Pasal 22

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Hak dan Kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan Kemampuan BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

BAB XII PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan pendirian BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. subsidi; dan/atau
 - c. pemberian pinjaman.

BAB XIII EVALUASI

Pasal 24

- (1) Evaluasi BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi.
- (2) Evaluasi BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- (4) Evaluasi antara lain meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
RENCANA BISNIS DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 25

- (1) Direksi wajib menyusun rencana bisnis yang mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan.
- (2) Direksi menyampaikan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana bisnis diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang terdiri dari laporan keuangan yang terdiri atas paling sedikit neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut, yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroda berakhir.

BAB XV
PINJAMAN

Pasal 27

- (1) BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Aset BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang merupakan hasil usaha BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman
- (3) Dalam hal aset BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus memperoleh persetujuan RUPS.

BAB XVI KEPAILITAN

Pasal 28

- (1) BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) hanya dapat dinyatakan pailit setelah melalui penilaian Otoritas Jasa Keuangan dan atas permohonan pernyataan pailit Bank Indonesia ke Pengadilan Niaga.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum pernyataan pailit dinyatakan.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

BAB XVII KERJASAMA

Pasal 29

Direksi dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, baik perseorangan maupun Badan Hukum lainnya dalam upaya pengembangan usaha dengan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB XVIII PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN, RESTRUKTURISASI, DAN PRIVATISASI

Pasal 30

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilakukan setiap tahun oleh BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dan disampaikan dalam RUPS dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) menjadi dasar evaluasi BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Pasal 31

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan daerah;
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan/atau
 - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan asas biaya, manfaat dan resiko.
- (4) BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang terus menerus merugi sampai mengancam kelangsungan usahanya harus melakukan restrukturisasi.

Pasal 32

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (2) Privatisasi dilakukan terhadap BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dengan tujuan untuk :
 - a. memperluas kepemilikan masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
 - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar.
- (3) Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, dan privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENGUNAAN LABA

Pasal 34

- (1) Laba bersih BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang telah diaudit dan disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dividen untuk pemegang saham sebesar 55 % (lima puluh lima perseratus);
 - b. Cadangan Umum, sebesar 15 % (lima belas perseratus);
 - c. Cadangan Tujuan, sebesar 5 % (lima perseratus);
 - d. Dana Kesejahteraan, sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - e. Jasa Produksi, sebesar 12 % (dua belas perseratus); dan
 - f. Dana *Corporate Social Responsibility*, sebesar 3 % (tiga perseratus).
- (2) Dividen yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila saldo laba positif.

BAB XX
PEMBINAAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan umum terhadap BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) di tingkat pemerintah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksana pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (4) Pembiayaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

BAB XXI
PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN
PERUBAHAN STATUS KELEMBAGAAN

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penyehatan, penguatan, dan peningkatan kinerja BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat dilakukan :
 - a. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; dan/atau
 - b. perubahan status kelembagaan.
- (2) Pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan serta perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 37

- (1) Pembubaran dan likuidasi BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata Cara pembubaran dan likuidasi BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pembubaran dan likuidasi BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat terjadi karena :
 - a. Keputusan RUPS; dan
 - b. Penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran dan likuidasi BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran dan likuidasi BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pembubaran dan likuidasi BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat peraturan daerah ini diundangkan maka :

- a. Bupati membentuk *care taker* yang bertugas menyiapkan ijin prinsip dan ijin usaha;
- b. Dalam proses perubahan bentuk Hukum PD. BPR Bank Pasar menjadi BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), PD. BPR Bank Pasar masih tetap beroperasi sampai diterbitkannya ijin usaha BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) oleh lembaga yang berwenang;
- c. Pengisian dewan komisaris, direksi, pejabat eksekutif, dan karyawan BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) untuk pertama kali berasal dari dewan pengawas, direksi, pejabat struktural, dan pegawai PD. BPR Bank Pasar;
- d. Dewan Komisaris dan direksi yang diangkat untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada huruf c melaksanakan tugasnya sampai masa jabatan selesai;
- e. Semua aset, hak dan kewajiban yang terkait dengan kepengurusan PD BPR Bank Pasar dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sejak diterbitkannya ijin usaha BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 154) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 154) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH
Pembina

NIP. 19730705 199203 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK SUKOHARJO

I. UMUM

Dalam rangka mendorong Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagai salah satu BUMD Kabupaten Sukoharjo yang sehat, kuat, produktif, dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil, perlu dilakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Hal itu sejalan dengan visi perbankan nasional untuk mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan, kelembagaan industri Bank Perkreditan Rakyat perlu diperkuat, antara lain pada aspek permodalan, penataan struktur kepemilikan, serta peningkatan kompetensi dan kualitas anggota dan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Selain itu juga perlu untuk menerapkan Tata Kelola, karena risiko dan tantangan yang dihadapi BPR baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Secara intern, anggota maupun Direksi dan anggota Dewan Komisaris diharapkan mampu dan bertindak sebagai panutan dan penggerak agar BPR secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola secara optimal. Penerapan Tata Kelola pada akhirnya harus menjadi budaya bagi seluruh karyawan BPR dalam setiap pelaksanaan proses kegiatan operasionalnya serta transparan kepada seluruh *Stakeholders*. Tantangan ekstern BPR harus dapat memberikan pengaruh yang baik pada dunia perbankan agar kepercayaan masyarakat kepada perbankan sebagai lembaga keuangan semakin menguat. Tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPR dan menghindarkan risiko kesulitan likuiditas karena masyarakat menarik dananya secara besar-besaran (*rush*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "intermediasi" adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kegiatan usaha penukaran valuta asing dilakukan oleh pedagang valuta asing bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pedagang valuta asing.

Huruf e

Angka 1

Yang dimaksud dengan "Laku Pandai" adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Angka 2

Termasuk dalam cakupan *Electronic Banking* antara lain berupa:

- a. *phone banking* yaitu layanan untuk bertransaksi perbankan melalui telepon dengan menghubungi nomor layanan BPR;
- c. *SMS banking* yaitu layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media *Short Message Service* (SMS);
- d. *mobile banking* yaitu layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler; dan
- e. *internet banking* yaitu layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet bagi BPR yang menjadi bank penyelenggara Laku Pandai.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Penyelenggaraan alat pembayaran berupa Uang Elektronik mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai uang elektronik.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tata cara pengangkatan” adalah termasuk prosedur pemilihan, antara lain pemilihan secara lisan atau dengan surat tertutup dan pemilihan calon secara perseorangan atau paket.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana strategis jangka panjang” adalah rencana bisnis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke depan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud “restrukturisasi” adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Upaya tersebut antara lain Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, kompensasi piutang, atau Pemisahan.

Pasal 32

Yang dimaksud “privatisasi” adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas